



**BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 72 /PSDA /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
KABUPATEN SAROLANGUN**

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri, perlu membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sarolangun tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sarolangun ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2021 Nomor 1);

- Memperhatikan :
- a. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Lembaga kebijakan Pemngadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkup Pemerintah Daerah.
 - b. Surat Inspektorat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor : 700/313/ Irsus/Itda/2022 tanggal 28 Desember 2022, perihal tindak Lanjut Hasil Reviu Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN SAROLANGUN.**

KESATU : Membentuk Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sarolangun yang selanjutnya disebut dengan Tim P3DN Kabupaten Sarolangun dengan Susunan keanggotaan sebagaimana tercatum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tugas Pokok Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sarolangun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1. Ketua memberikan arahan atas pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabupaten Sarolangun;
2. Ketua Harian melaksanakan tugas harian Ketua Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kabupaten Sarolangun;
3. Wakil Ketua I mempunyai tugas antara lain :
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap hasil penggunaan Barang/Jasa produk dalam negeri pada pelaksanaan kegiatan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) Kabupaten Sarolangun;
 - b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan terhadap penggunaan produk dalam negeri sejak tahap perencanaan dalam pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sesuai ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
 - c. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan implementasi konsistensi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Produk barang/jasa berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh produsen barang/jasa yang bersangkutan.
 - d. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inventarisasi rencana Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk tahun berikutnya yang meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran pengadaan Barang/Jasa tahun jamak (multi years) yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - e. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan/ditetapkan dalam rapat Tim P3DN Kabupaten Sarolangun;
4. Wakil Ketua II mempunyai tugas :
 - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendataan, pengembangan dan evaluasi UMKM dalam rangka pelaksanaan P3DN Kabupaten Sarolangun;
 - b. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan promosi dan sosialisasi mengenai produk dalam negeri, mendorong pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta memberikan akses informasi produk dalam negeri.
 - c. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian permasalahan yang timbul terkait dengan perhitungan nilai TKDN dan implementasi konsistensi nilai TKDN sesuai dengan sertifikat atau dokumen lainnya oleh produsen barang/jasa.
 - d. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan/ditetapkan dalam rapat Tim P3DN Kabupaten Sarolangun.

5. Sekretaris mempunyai tugas :
- Mengagendakan rapat, menyiapkan rapat, membuat bahan rapat, membuat notulen hasil rapat dan menyusun laporan pelaksanaan Kegiatan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (TP3DN) Kabupaten Sarolangun;
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan/ditetapkan dalam rapat Tim P3DN Kabupaten Sarolangun.
6. Anggota mempunyai tugas :
- Membantu percepatan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
 - Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan/ditetapkan dalam rapat Tim P3DN Kabupaten Sarolangun.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim P3DN Kabupaten Sarolangun kepada Bupati Sarolangun secara berkala setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember setiap tahunnya.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 116/PSDA/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kabupaten Sarolangun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Dinas/Badan/Bagian/Instansi masing-masing.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 6 Maret 2023

Pj. BUPATI SAROLANGUN,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia;
- Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia di Jakarta;
- Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia di Jakarta;
- Bapak Gubernur Jambi di Jambi.
- Anggota Tim bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 72 /PSDA/ 2023

TANGGAL 6 Maret 2023

TENTANG

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN SAROLANGUN

SUSUNAN ANGGOTA DAN TUGAS TIM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI KABUPATEN SAROLANGUN

- I. Pembina : Bupati Sarolangun.
- II. Pelaksana
 1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
 2. Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Sarolangun.
 3. Wakil Ketua I : Inspektur Daerah Kabupaten Sarolangun
 4. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
 5. Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sarolangun.
 6. Anggota :
 1. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuanga dan Pembangunan Kabupaten Sarolangun.
 2. Ketua Dekranasda Kabupaten Sarolangun.
 3. Kepala Bappeda Kabupaten Sarolangun.
 4. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi.
 5. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jambi.
 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun
 7. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sarolangun.
 8. Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun.
 9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun.
 10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sarolangun.
 11. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun.
 12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sarolangun
 13. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.
 14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sarolangun.
 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.
 16. Kepala Dinas Komunikasi dan informasi Kabupaten Sarolangun.
 17. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun.
 18. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Sarolangun.
 19. Direktur BUMD Kabupaten Sarolangun.
 20. Direktur RSUD Kabupaten Sarolangun.
 21. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sarolangun.

22. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sarolangun.
23. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun.
24. Irban IV pada Inspektorat Kabupaten Sarolangun.
25. Kabid Industri Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.
26. Kabid Koperasi dan UMKM Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah, Penindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun.

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

HENRIZAL